



## *Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch*

### **Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif**



Aprilian Sumodiningrat 

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Aprilian Sumodiningrat  
✉ [aprilian97@mail.ugm.ac.id](mailto:aprilian97@mail.ugm.ac.id)

##### History:

Submitted: 30-10-2022  
Revised: 08-03-2023  
Accepted: 14-03-2023

##### Keyword:

Legislation; Political Legal Perspective;  
Constitutional Court.

##### Kata Kunci:

Legislasi; Politik Hukum; Mahkamah  
Konstitusi; Politik.

#### Abstract

*The disobedience of the Constitutional Court's decisions is founded in the law-making processes that contradict the decision. Those disobediences have been intentional in some cases. This paper aims to discuss reinforcing the implementation of the Constitutional Court decision, especially in law-making processes. There are two research questions: First, what is the urgency to emphasize the decision in law-making processes? Second, what is the solution to the disobedience of the decision? This research uses normative juridical research methods with a conceptual approach to analyze those issues. This study provides: first, the obstacles to enforcing the Constitutional Court decision and strengthens the decision to bond the legislative branch. Second, the solution to the disobedience phenomenon is also interpreted as a commitment to encourage awareness of the legislative branch. The other solution is to put the constitutional court's decision in the Law Making Act as one of the considerations in the law-making process.*

#### Abstrak

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berakar pada proses pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan putusan tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dalam beberapa kasus bersifat disengaja. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penguatan implementasi putusan MK, khususnya dalam proses pembuatan undang-undang. Terdapat dua pertanyaan penelitian: *Pertama*, apa urgensi untuk menekankan putusan tersebut dalam proses pembuatan undang-undang? *Kedua*, bagaimana solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, hambatan dalam pelaksanaan putusan MK dan penguatan putusan tersebut dalam mengikat lembaga legislatif. *Kedua*, solusi atas fenomena pembangkangan tersebut juga dimaknai sebagai komitmen untuk mendorong kesadaran lembaga legislatif. Solusi lainnya adalah dengan memasukkan putusan MK ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan undang-undang.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2025>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja), merupakan putusan yang dinantikan publik sejak beragam aksi penolakan yang telah terjadi. Akan tetapi, pasca putusan tersebut dibacakan, muncul Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan badan bank tanah (Perpres Bank Tanah). Perpres bank tanah muncul sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Hal ini dapat dilihat dalam poin ke-2 ketentuan mengingatnya. Perpres bank tanah tersebut tertulis diundangkan pada tanggal 27 Desember 2021, yang berarti jauh setelah putusan UU Cipta Kerja dibacakan pada tanggal 25 November 2021. Hal ini tentu merupakan permasalahan, serta menuai kontroversi publik yang mencemaskan sebagian besar masyarakat.<sup>1</sup> Mengingat, dalam Putusan MK mengenai pengujian UU Cipta kerja yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021, amar putusan nomor 7 menyatakan untuk menanggukkan segala bentuk kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk didalamnya mengeluarkan peraturan pelaksana atas UU Cipta kerja. Lahirnya Perpres Bank Tanah ini menunjukkan bahwa terdapat *Constitutional disobedience* (pengabaian) terhadap Putusan MK oleh pemerintah.

Lebih lanjut, alih-alih memperbaiki UU Cipta kerja sesuai dengan perintah Amar Putusan MK, berhembus kembali wacana untuk memperbaiki UU P3 karena alasan belum diadopsinya metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR telah secara terbuka juga mengakui bahwa revisi UU P3 merupakan cara untuk menindaklanjuti Putusan MK yang menyatakan UU Cipta kerja cacat prosedur formil.<sup>2</sup> Meskipun hal ini tidak tercantum dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, revisi UU P3 memang memiliki urgensi tersendiri, terlebih apabila bertujuan untuk memperbaiki legislasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Inosentius Samsul, bahwa perbaikan UU P3 merupakan kebutuhan dari tindak lanjut atas Putusan MK.<sup>3</sup> Mengenai ruang lingkup muatan yang akan di masukkan dalam perubahan adalah seputar partisipasi publik yang menjadi sorotan MK dan penormaan metode *omnibus* dalam legislasi.<sup>4</sup>

Terlepas begitu kuatnya urgensi serta kepentingan dalam memperbaiki UU P3, mematuhi Amar Putusan MK seharusnya menjadi lebih penting dan perlu didahulukan.

<sup>1</sup> Maria SW. Sumardjono, menyebutkan bahwa dalam pengundangan Perpres Bank tanah selain sangat sulit diakses oleh publik, juga mencerminkan ketidakpatuhan pemerintah atas Putusan MK, dalam: Maria SW. Sumardjono, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK," Kompas.id, 4 Januari 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal-kepatuhan-terhadap-putusan-mk>

<sup>2</sup> Redaksi BBC News, "Demi legalkan UU Ciptaker, DPR dituding 'rekayasa' revisi regulasi lain," *bbc.com*, 15 April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.

<sup>3</sup> MKD, "Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah," *dpr.go.id*, 6 Februari 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37462/t/Tindaklanjuti+Keputusan+MK%2C+UU+P3+Mendesak+Diubah>.

<sup>4</sup> MKD.

Rekomendasi untuk melakukan Perbaikan terhadap UU P3, secara tersirat memang diutarakan oleh MK melalui pertimbangannya dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut telah dijabarkan kekurangan dari permasalahan legislasi yang belum mengadopsi metode *omnibus*, serta partisipasi publik dan tolak ukurnya yang berarti. Akan tetapi, jika salah satu amar Putusan MK yang memerintahkan untuk menanggihkan segala jenis kebijakan saja diabaikan (seiring dengan diundangkannya PP Bank Tanah), hal tersebut sejatinya akan mereduksi sifat final dan mengikat, (*erga omnes*)<sup>5</sup> dari Putusan MK.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis amar putusan selain amar yang dinyatakan ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan<sup>6</sup> yang dikenal dalam Putusan MK, diantaranya: konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan putusan, serta model putusan yang merumuskan norma baru.<sup>7</sup> Beberapa kemajuan praktis dalam model Putusan MK disebabkan oleh kebutuhan konstitusional dan progresivitas perkembangan MK. Putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan Putusan MK dengan model putusan inkonstitusional bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum nomor 3.22.

Model Putusan Inkonstitusional dan konstitusional bersyarat, pada dasarnya memiliki kesamaan, akan tetapi keduanya saling berkebalikan. Putusan Inkonstitusional bersyarat, merupakan pengembangan dari putusan konstitusional bersyarat, karena putusan model konstitusional bersyarat dianggap tidak efektif.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan kegagalan *addresat* untuk memahami model putusan tersebut. Model putusan konstitusional bersyarat, akan memberikan anggapan bahwa tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut. Disamping itu, terdapat rambu-rambu, interpretasi MK atas suatu materi muatan pasal dalam bagian undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan.

Rambu-rambu, serta interpretasi dalam putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat harus kemudian dipatuhi oleh para pihak terkait dengan putusan (terutama cabang kekuasaan lain) sebagai *addresat* dari Putusan MK.<sup>9</sup> Terlebih lagi, apabila mengingat bahwa Putusan MK akan cenderung bergantung pada organ-organ lain yang terkait sebagai *addresat* putusannya. Dalam hal ini, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang paling sering menjadi *addresat* dari suatu Putusan MK. Terutama dalam legislasi, cabang kekuasaan legislatif serta eksekutif memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat signifikan untuk mengimplementasikan suatu Putusan MK sebagai sumber politik hukum dalam legislasi.

<sup>5</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (3 Desember 2013): 235.

<sup>6</sup> Muchamad Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 136.

<sup>7</sup> Safa'at dkk., 142-145.

<sup>8</sup> Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020): 37, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

<sup>9</sup> Rahman, 37.

Akan tetapi, ketiadaan ketentuan yang memperjelas dan meneguhkan kedudukan Putusan MK dalam undang-undang P3 sebagai sumber politik hukum, menyebabkan tidak ada suatu jaminan atas kepatuhan terhadap Putusan MK. Kepatuhan terhadap Putusan MK, dapat menandakan bahwa prinsip supremasi konstitusi tetap berjalan dengan baik, selain merupakan tolak ukur bahwa Konstitusi UUD NRI 1945 juga tetap menjadi hukum yang hidup.<sup>10</sup> Dengan adanya momentum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang oleh DPR juga ditafsirkan sebagai arahan untuk memperbaiki UU P3, sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas dan meneguhkan kedudukan dari Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum dalam legislasi nasional. Menormakan Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum dalam UU P3, dapat semakin mengokohkan kekuatan eksekutorial dari Putusan MK. Selain itu, akan menghindarkan DPR, bersama Presiden selaku pemegang mandat legislasi untuk melakukan pengabaian terhadap Putusan MK.

Fenomena pengabaian terhadap Putusan MK (*Constitutional disobedience*) sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Terdapat kajian terdahulu, dalam penelitian yang berjudul "*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*", menyebutkan bahwa terdapat 59 putusan dipatuhi seluruhnya, 6 putusan dipatuhi sebagian, 24 putusan tidak dipatuhi, 20 putusan belum ditindaklanjuti.<sup>11</sup> Penelitian tersebut dilakukan atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap 109 objek berbagai Putusan MK periode 2013-2018. Terhadap permasalahan tersebut, ketua MK ke-6 Anwar Usman, menyatakan bahwa ketidakpatuhan tersebut adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, serta bertentangan dengan doktrin negara hukum.<sup>12</sup> Dari penelitian tersebut pula, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap Putusan MK tergolong cukup tinggi, meskipun angka putusan yang dipatuhi seluruhnya masih jauh lebih banyak (59 dipatuhi, 24 tidak dipatuhi seluruhnya).

Atas beberapa hal yang telah diuraikan, mengenai *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK, perlu dikaji lebih lanjut serta ditemukan solusi untuk menanggulangnya. *constitutional disobedience*, dapat mengancam supremasi konstitusi, dan pada akhirnya akan mencederai nilai-nilai demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga akan berusaha menemukan relevansi atas dimasukkannya Putusan MK sebagai salah satu sumber politik hukum nasional dalam legislasi.

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

<sup>11</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara" (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 59.

<sup>12</sup> Eva Safitri, "24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa," *detikNews*, 28 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis disini telah merumuskan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, apakah yang menjadi urgensi untuk mempertegas kedudukan Putusan *Judicial review* MK sebagai sumber politik hukum legislasi?; *Kedua*, bagaimanakah solusi atas pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada, menggunakan pendekatan konseptual. Penggunaan metode yuridis normatif ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah pada analisis mengenai tindak lanjut ataupun kepatuhan lembaga politik terhadap Putusan MK utamanya mengenai putusan pembentukan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer<sup>13</sup>, berupa undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder<sup>14</sup> berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel ilmiah, thesis, dsb).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Realitas Empirik Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 oleh MK memiliki sifat final dan mengikat. Sifat finalitas seperti disampaikan oleh Gerangelos, memiliki makna bahwa tidak ada mekanisme lanjut untuk menguji kembali, dikarenakan masalah yang diuji telah diputuskan oleh hierarki tertinggi dalam sistem peradilan.<sup>15</sup> Dasar hukum dari sifat final Putusan MK terdapat dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar". Lebih lanjut, sifat final dari Putusan MK juga diatur dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak dapat ditempuh upaya hukum apapun. Dengan adanya Ketentuan tersebut, maka Putusan MK bersifat final dan mengikat kepada seluruh subjek hukum (*erga omnes*).

Sri Soemantri, menjelaskan mengenai maksud dari putusan yang bersifat final, harus bersifat mengikat, dan tak bisa diambil oleh lembaga lain. Kata final secara implisit telah memiliki kepastian hukum, karenanya selalu diikuti dengan mengikat, yang dalam bahasa Inggris adalah *final and binding*. Sehingga tanpa ditambahkan frasa mengikat pun, makna

<sup>13</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

<sup>14</sup> Benuf dan Azhar, 26.

<sup>15</sup> Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 15.

final dalam Putusan MK sudah berarti mengikat.<sup>16</sup> Meski sifat putusannya final dan mengikat, akan tetapi perlu diakui MK tidak memiliki aparat ataupun kelengkapan untuk menjamin penegakan putusannya. Permasalahan ini secara empiris juga ditemukan dalam berbagai Putusan MK yang tidak dijalankan secara konsekuen oleh para *addresat* putusannya. Maka dari itu, pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap Putusan MK dalam beberapa kasus dapat ditemui. Hal tersebut dikarenakan memang tidak terdapat satu aturan pun yang mewajibkan untuk mematuhi Putusan MK, meskipun pada dasarnya sifat putusannya adalah final dan mengikat bagi seluruh pihak (*erga omnes*). Terdapat beberapa kriteria, bagaimana Putusan MK belum dilaksanakan diantaranya adalah: (i) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, (ii) belum diatur karena *reluctant* (ketidakpatuhan), (iii) belum diatur karena proses, (iv) mengatur yang baru tapi bertentangan. Dari beberapa kriteria tersebut, yang tidak termasuk pada pengabaian secara sengaja adalah pada poin ke (iii) yakni belum diatur karena proses. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasian Putusan MK tentu membutuhkan jeda untuk dieksekusi oleh *addresat* putusan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap Putusan MK.

Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *addresat* Putusan MK, diantaranya: *Pertama*, berkenaan dengan tenggang waktu implementasi putusan, serta anomali dalam ketentuan undang-undang.<sup>17</sup> Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa “Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum”. Apabila hal tersebut yang dimaksudkan maka sesaat setelah diucapkan dalam putusan, di saat itulah perintah putusan juga harus dilaksanakan. Hal ini merupakan kemustahilan bagi *addresat* untuk menindaklanjuti secara langsung Putusan MK. Karenanya, dalam implementasi Putusan MK selalu dibutuhkan waktu dan proses.

*Kedua*, Kekuasaan MK yang cenderung melampaui batas.<sup>18</sup> MK kerap disebut sebagai lembaga negara yang *superbody*, melalui kewenangannya yang sangat vital serta dominan, sehingga dapat melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa keluarnya MK dari batasan-batasan normatifnya, dikarenakan undang-undang tidak dapat menawarkan solusi hukum. Dengan adanya kebuntuan akan keadaan tersebut, maka kemanfaatan akan sulit tercapai tanpa menabrak alur prosedur normatif dari MK.<sup>19</sup> Hal demikian kerap juga dikatakan sebagai *judicial activism* MK, yang merupakan pengembangan dari teks-teks konstitusi serta mempelopori perubahan sosial

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, “Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?,” 2 Desember 2021, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#_ftn1).

<sup>17</sup> M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019): 345, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

<sup>18</sup> Maulidi, 346.

<sup>19</sup> Maulidi, 346.

di masyarakat dengan menyandarkan pada nilai-nilai konstitusi yang diterapkan secara progresif.<sup>20</sup>

Selanjutnya, penulis akan menguraikan beberapa potret yang merupakan bentuk *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Putusan MK, beberapa contoh putusan dibawah ini dapat mewakili realitas pengabaian oleh para *addresatnya*, diantaranya adalah: *Pertama*, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan, ikut membahas, rancangan undang-undang, penyusunan prolegnas, serta memberikan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Namun demikian, setelah pasca perubahan UU MD3, ketentuan-ketentuan yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD Sebagaimana telah ditegaskan oleh MK tetap saja dimuat di dalamnya.<sup>21</sup> Pembentuk undang-undang dalam hal ini tidak mematuhi dan menghormati Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Dalam kasus ini, pengabaian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengabaian dengan menggunakan instrumen baru yang bertentangan dengan Putusan MK.

*Kedua*, Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan putusan tersebut, MK memutuskan bahwa sifat melawan hukum materiil pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonstitusional. Namun demikian, Mahkamah Agung (MA) tetap memberlakukan penerapan sifat melawan hukum materiil dalam salah satu putusannya di perkara tipikor, meski hal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. MA beragumen, bahwa hal tersebut dilaksanakan berdasarkan yurisprudensi dari putusan-putusan sebelumnya yang ada jauh sebelum adanya Putusan MK.<sup>22</sup> Dalam kasus ini, pengabaian Putusan MK terjadi pada kategori ketiadaan instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang mewajibkan MA untuk mentaati Putusan MK. Kemerdekaan MA dan MK sebagai lembaga peradilan, tampaknya memberikan ketidakpastian terhadap implementasi Putusan MK khususnya apabila berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh MA yang sebelumnya telah memiliki yurisprudensi.

<sup>20</sup> Pendapat Pan Mohammad Faiz, sebagaimana dikutip oleh: Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (28 Maret 2022): 76, <https://doi.org/10.31078/jk1914>.

<sup>21</sup> Rizki Wahyudi dan M Gaussyah, "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 194.

<sup>22</sup> Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," 343.

Mengenai ketidakpastian tersebut, dapat diantisipasi dengan dua cara, (I) MA sendiri yang mengeluarkan instrumen yang dapat merubah teknis penerapan hukum dalam internalnya (yang mengikat hakim-hakim), berdasarkan Putusan MK yang telah membatalkan norma berkaitan. (II) perubahan undang-undang melalui DPR selaku legislatif, meskipun pada dasarnya Putusan MK yang membatalkan norma memiliki sifat *self executing*, akan tetapi hal tersebut juga perlu dipertegas melalui pencabutan dalam hal norma tersebut berkaitan dengan penerapan hukum oleh kekuasaan kehakiman yang lain seperti MA, atau peradilan dibawahnya. Hal tersebut untuk mengantisipasi pasal-pasal pidana yang telah dibatalkan oleh MK digunakan kembali, dengan alasan terdapat yurisprudensi. Kedua solusi tersebut, tentunya membutuhkan suatu kesadaran hukum dan komitmen bagi seluruh penyelenggara negara untuk mematuhi perintah Putusan MK.

*Ketiga*, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. Berdasarkan putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Implikasi dari putusan tersebut ialah bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya. Putusan tersebut kemudian menuai pro-kontra, sehingga putusan tersebut cenderung diabaikan oleh lembaga kejaksaan. Hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan (*reluctant*) yang secara terang-terangan dilakukan oleh Kejaksaan yang berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif.<sup>23</sup> Dalam kasus ini, kejaksaan tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengabaikan Putusan MK sebagaimana yang dilakukan oleh MA pada contoh sebelumnya (dalam hal ini MA memiliki alasan yang lebih rasional, yaitu: kekuasaan kehakiman yang merdeka, ketiadaan aturan tindak lanjut, dan terdapat yurisprudensi). Kejaksaan merupakan institusi eksekutif yang fungsinya menegakkan hukum, sehingga tindak tanduknya harus berdasarkan hukum. Sifat *self executing* dari Putusan MK seharusnya membuat Putusan MK wajib dipatuhi oleh kejaksaan. Permasalahan ini dapat mengindikasikan adanya suatu kebutuhan untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar Putusan MK, selain karena merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut akan memberikan implikasi praktis yang dapat memberikan dampak ideal.

*Keempat*, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, dalam putusan tersebut, MK memberikan kewajiban bagi seluruh partai politik baru ataupun yang lama (partai peserta pemilu 2014 yang lolos *parliamentary threshold*) untuk diverifikasi ulang secara administratif maupun faktual. Putusan ini mewajibkan pelaksanaan verifikasi kepengurusan partai politik calon peserta pemilu hingga pada level tingkat kecamatan. Secara normatif, KPU mematuhi Putusan MK tersebut dengan mencabut PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman verifikasi dan penetapan partai politik pemilihan umum anggota DPR dan DPD. Aturan tersebut kemudian diganti dengan PKPU Nomor 6 tahun 2018, sehingga berimplikasi pada seluruh partai politik tetap diverifikasi dalam pemilu 2019. Sementara, aturan tersebut kemudian

<sup>23</sup> Maulidi, 343.



dianulir oleh pemerintah dan DPR yang sepakat untuk meminta KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk penyaringan partai peserta pemilu 2019.<sup>24</sup> Hal ini tentu merupakan bentuk ketidakpatuhan secara terang-terangan yang dilakukan oleh lembaga di luar MK yang seharusnya menjadi *addresat* untuk melaksanakan Putusan MK. Pembangkangan terhadap Putusan MK ini dapat dikategorikan pada pengabaian dengan menggunakan/mengeluarkan instrumen baru yang bertentangan dengan Putusan MK.

*Kelima*, pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan ini pada intinya adalah menyatakan bahwa prosedur formil pembentukan UU Cipta kerja inkonstitusional, serta UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat. UU Cipta Kerja, dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan wajib dilakukan perbaikan berdasarkan amar putusan ketiga. UU Cipta kerja juga dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama 2 tahun, berdasarkan putusan ini, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional permanen, dan materi muatan pasal yang dicabut dengan keberlakuan UU Cipta kerja akan dinyatakan berlaku kembali. Terakhir, putusan ini juga memerintahkan untuk menanggihkan segala kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas, termasuk dalam hal penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja kerja. Pengabaian ini juga dikategorikan pada pengabaian dengan menggunakan instrumen hukum baru, sehingga sifat mengikat Putusan MK cenderung tidak dipandang sebagai suatu kewajiban untuk dipatuhi.

*Keenam*, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Penerbitan Perppu Cipta Kerja, dilakukan pasca terdapat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang secara tegas telah menanggihkan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).<sup>25</sup> Putusan tersebut telah menginvalidasi keberlakuan UU Cipta Kerja hingga dilakukan perbaikan dengan memperhatikan *meaningful participation* dalam kurun waktu 2 tahun. Hadirnya Perppu Cipta Kerja pada awal tahun 2023, tentu telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan secara terang-terangan pembangkangan tersebut dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang juga memiliki kewenangan legislasi dalam penerbitan Perppu.

Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan pada tanggal 25 November 2021, sebulan setelahnya pada tanggal 27 Desember 2021 kemudian ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan

<sup>24</sup> Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (25 Januari 2021): 67, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

<sup>25</sup> Redaksi Berita MKRI, "Perppu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 19 Januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>.

Bank Tanah (Perpres Bank Tanah). Munculnya Perpres Bank Tanah ini, secara terang-terangan tentu bertentangan dengan salah satu Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tercantum dalam amar putusan ke-7, sebagaimana telah ditegaskan, bahwa segala bentuk kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk penerbitan aturan pelaksanaan baru di bawah UU Cipta kerja harus ditanggihkan.

Penerbitan Perpres Bank Tanah pasca Putusan MK menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional, selain merupakan perbuatan pembangkangan terhadap Putusan MK, juga merupakan pembangkangan terhadap konstitusi. Begitupula terhadap Putusan MK yang lain yang diabaikan dengan menggunakan/mengeluarkan instrumen hukum baru yang bertentangan dengan Putusan MK, dapat dikatakan merupakan suatu pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus, tentu akan menghambat perkembangan, atau perbaikan hukum yang diharapkan memberikan rasa adil.

Terlebih lagi, rencana penerbitan Perpres Bank Tanah ketika itu diwarnai opini kontra masyarakat, dikarenakan beberapa hal yang menjadi sorotan. Seperti adanya potensi pelanggaran aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, serta potensi Bank tanah menjadi bagian legal yang dapat merampas aset masyarakat.<sup>26</sup> Di samping itu, guru besar FH UGM, Maria SW Sumardjono menganggap bahwa secara substansial, aturan bank tanah bukanlah solusi untuk melakukan penghimpunan serta pendistribusian tanah kepada masyarakat. Kesulitan yang selama ini terjadi, dinilai merupakan ketidakseriusan pemerintah.<sup>27</sup>

Di sisi lain, memang dalam menafsirkan Putusan MK terjadi berbagai macam pembelahan perbedaan pemikiran. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 pembentukan UU Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, akan tetapi pada poin lain, dianggap masih tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu 2 tahun. Berkenaan dengan itu, muncul pula gagasan dari pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dilandaskan dari putusan pengujian formil MK nomor 91/PUU-XVII/2020. Melalui konsultasi publik yang diselenggarakan oleh badan keahlian DPR, terdapat kesimpulan bahwa diperlukan tindak lanjut atas pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memasukkan tata cara yang jelas dan baku terkait metode *omnibus* dalam legislasi.<sup>28</sup> Meskipun pada dasarnya yang mengikat secara hukum

<sup>26</sup> Editorial Tempo, "Mudarat Bank Tanah," *Tempo.co*, 11 Januari 2022, <https://koran.tempo.co/read/editorial/470974/mudarat-bank-tanah-dan-ancaman-terhadap-reforma-agraria>.

<sup>27</sup> Redaksi CNN, "Akademisi Kritik Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker," *CNN Indonesia*, 11 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker>.

<sup>28</sup> MKD, "BK DPR Gelar Konsultasi Publik Revisi UU P3 Tindak Lanjut Putusan MK," *dpr.go.id* (blog), 2 Februari 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37388/t/BK+DPR+Gelar+Konsultasi+Publik+Revisi+UU+P3+Tindak+Lanjut+Putusan+MK>.

adalah diktum/amar putusannya<sup>29</sup>, hal tersebut dapat menjadi momentum purifikasi legislasi melalui pengujian undang-undang.<sup>30</sup> Momentum perbaikan teknik legislasi yang digagas tersebut, menurut hemat penulis juga dapat dijadikan momentum pemerintah dan DPR untuk berkomitmen mematuhi Putusan MK, dengan meneguhkannya sebagai salah satu sumber wajib dari politik hukum legislasi. Karena dengan mematuhi Putusan MK, akan berarti menegakkan supremasi konstitusi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam sub-bab selanjutnya, akan menganalisa mengenai implikasi pengabaian Putusan MK (*constitutional disobedience*) secara umum dan konseptual.

## **2. Implikasi Hukum Pengabaian Putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi**

Kekuasaan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sangat erat kaitannya dengan status konstitusi dalam negara hukum modern yang merupakan hukum tertinggi (*the Supreme Law of the Land*).<sup>31</sup> Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada MK dalam melakukan pengujian undang-undang sejatinya merupakan penegakan hukum konstitusi atau supremasi konstitusi.

Dalam prinsip supremasi hukum, konstitusi merupakan hukum tertinggi di mana seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh ada yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>32</sup> Melalui kewenangan untuk melakukan *judicial review*, MK berperan aktif untuk memastikan tidak ada konflik norma antara UU dan UUD NRI 1945. Sifat Putusan MK yang final dan mengikat, merupakan pengertian bahwa: MK mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan putusannya tidak mengenal mekanisme/upaya hukum lain.<sup>33</sup> Hal tersebut ditegaskan pasal 24C UUD NRI 1945, kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa sifat final Putusan MK mencakup di dalamnya kekuatan mengikat.

<sup>29</sup> Gie, "Hakim MK: Jangan Berpikir Terbalik Untuk Membaca Putusan MK," *hukumonline.com* (blog), 29 April 2005, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-jangan-berpikir-terbalik-untuk-membaca-putusan-mk-hol12739?page=2>.

<sup>30</sup> Gaudensius Suhardi, "Jejak Saran Saldi Isra," *Media Indonesia*, 29 November 2021, [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra).

<sup>31</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (11 Juni 2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

<sup>32</sup> Sa'adah, 243.

<sup>33</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 536, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Namun demikian, dalam realitasnya Putusan MK tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti dengan sendirinya, meskipun sifat putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>34</sup> Secara empiris, Putusan MK bahkan masih membutuhkan tindak lanjut dari lembaga negara lain untuk merealisasikannya. Maka dari itu, sejatinya untuk dapat merealisasikan suatu Putusan MK, diperlukan peran kooperatif dari cabang kekuasaan lain untuk merespon putusan.<sup>35</sup> Seperti dalam beberapa contoh putusan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Putusan MK sangat berpotensi untuk diabaikan, oleh lembaga negara lain. Hal ini dapat disebabkan karena pada dasarnya memang kewajiban mematuhi Putusan MK belum diatur secara tegas dalam instrumen hukum manapun.

Pengaturan yang paling relevan mengenai tindak lanjut atas putusan pengujian undang-undang MK, hanya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3. Hal tersebut menyatakan bahwa “Materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.”. Meski begitu, pengaturan tersebut juga tidak memberikan suatu kejelasan dalam hal tindak lanjut atas putusan *judicial review*. Beberapa hal tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya anomali atau ketidaknormalan terhadap tindak lanjut putusan *judicial review* MK dalam legislasi.<sup>36</sup> Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi kajian dalam sub-bab sebelumnya, yang menunjukkan bahwa secara empiris Putusan MK masih belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh *addresat* putusan khususnya dalam pembentukan undang-undang. Berkenaan dengan pengabaian putusan MK, penulis kemudian merangkum beberapa implikasi hukum atas pengabaian putusan *judicial review* MK yang akan terjadi, diantaranya meliputi:

*Pertama*, dengan melakukan pengabaian terhadap putusan *judicial review* MK, implikasi yang terjadi adalah terdegradasinya prinsip supremasi konstitusi.<sup>37</sup> Makna dari supremasi konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara, maka tidak boleh ada segala aturan di bawah konstitusi yang boleh bertentangan dengannya. Tugas MK memiliki peranan untuk menjaga, dan mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hal *judicial review* pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Tidak ditaatinya, ataupun pengabaian Putusan MK dikatakan merupakan suatu bentuk kegiatan yang kontra terhadap penegakan supremasi konstitusi.

*Kedua*, Implikasi pengabaian terhadap finalitas Putusan MK dalam perspektif asas *erga omnes* Putusan MK. *Erga omnes* sendiri memiliki arti bahwa setiap Putusan MK berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak

<sup>34</sup> Maulidi, 537.

<sup>35</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 142.

<sup>36</sup> Winata, 142.

<sup>37</sup> Andre Suryadinata dan Toendjoeng Herning Sitaboeana, “Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (13 Desember 2019): 11, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6906>.

yang berperkara.<sup>38</sup> Pengabaian pada Putusan MK yang bersifat *erga omnes*, pada akhirnya akan berimplikasi pada hilangnya daya berlaku putusan tersebut.<sup>39</sup> Asas *erga omnes* ada untuk memberikan kepastian hukum atas Putusan MK. Putusan MK memiliki sifat *erga omnes*, dikarenakan setiap dari putusan didasarkan pada ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebagai batu pengujiannya. Terhadap pembangkangan Putusan MK, merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu memiliki mekanisme penegakannya. Ketika tidak ada instrumen yang dapat memastikan Putusan MK ditaati *ad dressat* putusan, tentu hal tersebut tidak akan memberikan signifikansi perkembangan hukum yang diharapkan.

*Ketiga*, mencederai penghormatan terhadap kedudukan setara lembaga negara. Sanksi langsung dari masyarakat untuk tidak mempercayai lembaga negara, akan menjadi sanksi yang sangat berat dan berbahaya, terlebih lagi apabila lembaga negara yang berkaitan fungsinya dengan penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan perspektif teori pemisahan kekuasaan, pengabaian terhadap Putusan MK merupakan bentuk pelanggaran terhadapnya. Lebih lanjut, teori pemisahan kekuasaan akan efektif apabila setiap cabang kekuasaan bertanggung jawab melaksanakan kekuasaannya.<sup>40</sup> Komitmen terhadap prinsip pemisahan kekuasaan serta prinsip *check and balances* menjadi penting untuk ditegakkan. Interaksi antar lembaga dalam hal ini antara Presiden, DPR, dan MK, wajib melakukan penghormatan dan mematuhi kewenangan setiap lembaga negara lain yang mengikatnya.

*Keempat*, Implikasi pengabaian Putusan MK ditinjau dari teori kesadaran hukum.<sup>41</sup> Berkenaan dengan itu, Roscoe Pound memandang bahwa hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*), yang bertujuan untuk menciptakan harmoni, keserasian dalam mencapai kebutuhan serta kepentingan bersama dalam masyarakat.<sup>42</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi ciri utama sebuah hukum pada masyarakat modern, yang senantiasa ditaati secara sadar oleh masyarakatnya. Sebagaimana UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan MK merupakan lembaga penegak konstitusi, maka sudah seharusnya Putusan MK senantiasa ditaati oleh masyarakat dan lembaga negara.<sup>43</sup> Hal ini juga berkaitan dengan Putusan MK yang sampai sekarang masih menggantungkan implementasinya terhadap respons dan kesadaran dari para *ad dressat* putusan. Maka dari itu, perlunya penekanan kesadaran hukum, serta pengawasan langsung dari rakyat Indonesia dalam hal pelaksanaan Putusan MK.

<sup>38</sup> Suryadinata dan Sitaboeana, 13.

<sup>39</sup> Suryadinata dan Sitaboeana, 13.

<sup>40</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 164.

<sup>41</sup> Suryadinata dan Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," 14.

<sup>42</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 84.

<sup>43</sup> Suryadinata dan Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," 15.

*Kelima*, ketidakadilan konstitusional. Pembentukan MK tidak lepas dari tujuan untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan lembaga negara agar tidak dirugikan oleh kekuatan hukum. Pasca amandemen UUD NRI 1945, MK berfungsi sebagai lembaga negara yang bertujuan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Karakteristik final dan mengikat dari Putusan MK muncul karakteristik khusus yang membedakan MK dengan lembaga peradilan lainnya. Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan dan bahkan cenderung diabaikan *addresat* putusan. Sebagai badan yang menjaga konstitusi, Putusan MK harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh kedua pihak berperkara dan seluruh warga negara Indonesia karena merupakan kewajiban hukum.<sup>44</sup> Pengabaian atas Putusan MK juga cenderung dapat menimbulkan rasa pesimisme terhadap MK, yang akan berujung pada ditinggalkannya MK oleh masyarakat pencari keadilan. Berkenaan dengan itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei DataIndonesia.id, Mahkamah Konstitusi sebagai institusi negara menempatkan urutan keempat lembaga yang dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 78%, setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) (93%), Presiden (85%) serta Mahkamah Agung (79%).<sup>45</sup> Pengabaian atas Putusan MK, akan semakin menimbulkan krisis kepercayaan terhadap MK. Karenanya, implementasi Putusan MK merupakan suatu ikhtiar melakukan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang disediakan oleh konstitusi.

### **3. Mempertegas Kedudukan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Politik Hukum Legislasi**

Pada dua sub-bab sebelumnya, penulis telah menguraikan beberapa realitas empiris dari pengabaian Putusan MK, serta pada bab selanjutnya analisis mengenai implikasi dari pengabaian tersebut. Selanjutnya dalam bab ini penulis akan mencoba menguraikan apa yang menjadi urgensi mewujudkan putusan *judicial review* MK sebagai sumber politik hukum. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana ruang lingkup wujud mempertegas kedudukan hukum Putusan MK sebagai sumber politik hukum? Kemudian pada bagian akhir dari bab ini akan diuraikan pula gagasan penulis untuk perbaikan legislasi terutama pada UU P3 kedepannya.

Tindak lanjut atas Putusan MK dalam UU P3 diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa muatan materi yang diatur dengan undang-undang salah satunya dapat berisi tindak lanjut atas Putusan MK. Dalam bagian penjelasan, diuraikan mengenai tindak lanjut atas Putusan MK tersebut ialah berkenaan dengan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Putusan MK telah dijadikan sumber rujukan bagi politik hukum dalam legislasi. Akan tetapi, di dalam UU P3 masih belum mengatur

<sup>44</sup> Putu Eka Pitriyanti dan Ni Luh Gede Astariyani, "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 710

<sup>45</sup> M. Ivan Mahdi, "Institusi Mana yang Paling Dipercaya Publik?," 4 April 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/institusi-mana-yang-paling-dipercaya-publik>.

secara tegas larangan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Hal tersebut dapat berpotensi dilakukan pengabaian Putusan MK dengan melakukan penghidupan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. Sebagaimana pandangan Michael Bayles mengenai relasi yang seharusnya terjadi antara politik dan hukum, bahwa setiap tindakan politik agar dipandang memiliki legitimasi yang kuat harus mengakar pada konstitusi (sebagai dasarnya).<sup>46</sup> Berkenaan dengan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan MK merupakan produk lembaga kehakiman (non-politik), yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan perkara politik dalam hal pembentukan undang-undang, seharusnya memiliki kepastian dan ditaati sebagai perwujudan ketaatan pada konstitusi. Maka dari itu, Putusan MK seharusnya memiliki implikasi yang pasti untuk mempengaruhi perubahan politik hukum, tidak hanya dipatuhi ketika agenda hukum dari putusan tersebut bersesuaian/lebih disukai oleh institusi politik. Terlebih lagi, dalam UU P3 juga tidak terdapat perintah secara imperatif bagi pembentuk undang-undang untuk mematuhi Putusan MK. Tindak lanjut yang dimaksud dalam beberapa pasal di undang-undang ini tidak lebih hanya menyiratkan bahwa Putusan MK merupakan salah satu sumber politik hukum dalam legislasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa *judicial review* merupakan suatu proses *Judicialization of Politics* yang dilakukan MK terhadap produk legislatif. Hal ini dilandaskan pada keyakinan bahwa lembaga legislatif seringkali mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dalam menjalankan fungsinya, dan cenderung mengabaikan kebenaran atas proses pengambilan keputusan.<sup>47</sup> Atas keyakinan tersebut, maka *judicial review* dapat dikategorikan sebagai kontrol yudisial atas kekuasaan legislasi yang didasarkan pada prinsip negara hukum. Kewenangan *judicial review* yang dipegang oleh MK merupakan semangat mengaktualisasikan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Aktualisasi prinsip *check and balances* yang dilakukan oleh MK tersebut mendudukan setiap lembaga negara dalam posisi yang setara, sehingga tercapai keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, putusan *judicial review* MK berperan sebagai instrumen *check and balances* terhadap kekuasaan legislasi yang wajib ditaati dan dihormati oleh semua elemen.

Putusan MK yang cenderung diabaikan oleh pembentuk undang-undang tentu berdampak pada ketidakadilan bagi para pemohon bahkan bagi rakyat Indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kebijakan yang telah ditetapkan kembali oleh penyelenggara negara, meskipun telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Pada dasarnya, setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili hati nurani rakyat yang mencari keadilan. Putusan MK diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan para pencari keadilan. Putusan MK seharusnya tidak

<sup>46</sup> Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (7 Agustus 2019): 84, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

<sup>47</sup> Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Brebes: Diya Media Group, 2020), 31.

sampai mengaburkan situasi atau bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat.<sup>48</sup> Semua putusan hakim, bukan hanya putusan hakim konstitusi, harus memiliki efek penyelesaian antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Hal itu relatif sehingga sering mengaburkan unsur-unsur lain yang juga penting, seperti unsur kepastian hukum. Pepatah yang selalu digaungkan adalah *summum jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan sangat melukai, kecuali keadilan dapat membantunya).<sup>49</sup> Jika saja keadilan dikejar, hukum positif menjadi benar-benar tidak pasti. Konsekuensi lebih lanjut dari ketidakpastian hukum adalah ketidakadilan terhadap jumlah orang yang lebih besar. Agar hukum ditegakkan, diperlukan instrumen negara yang kemudian bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dengan kekuatan tertentu untuk mematuhi ketentuan hukum.

Permasalahan implementasi putusan *judicial review* MK yang sering diabaikan oleh DPR dan Presiden atau lembaga legislatif sebagai *adressat* putusan, cenderung dianggap karena MK melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*. Asumsi ini, mempercayai bahwa MK telah melakukan *Abuse of power* ketika keluar dari kewenangannya sebagai *negative legislator* ke *positive legislator*. Padahal, wewenang MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator*, dijamin dalam pasal 45 ayat (1) UU MK. Pasal tersebut pada intinya lebih menekankan keyakinan hakim sebagai pemutus perkara berdasarkan alat bukti serta rujukan pada UUD NRI 1945. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelesaian di MK sangat mungkin terjadi dan sangat lumrah terjadi penemuan hukum oleh hakim MK atas setiap perkara yang ditanganinya.<sup>50</sup> Sebagaimana terdapat adagium hukum yaitu *judex set lex laquens*. (Hakim adalah Hukum yang berbicara).<sup>51</sup>

Selanjutnya, permasalahan Putusan MK yang cenderung tidak *implementative* seringkali juga dianggap disebabkan pada ketiadaan unit eksekutorial untuk menegakkan Putusan MK. Berdasarkan asumsi tersebut, mempercayai bahwa setiap putusan peradilan selalu memerlukan unit eksekutorial untuk menghasilkan putusan yang *implementative*. Namun bukan berarti Putusan MK memerlukan eksekutorial seperti juru sita, ataupun kepolisian dalam penegakan supremasi konstitusi. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik perkara yang diselenggarakan antara peradilan di bawah MA, dengan peradilan konstitusi yang dipegang oleh MK. Adapun sifat dari Putusan MK pada hakikatnya merupakan *self executing*, maka tidak memerlukan aparatur pemaksaan untuk melaksanakan sebuah ketentuan putusan, melainkan perlu dilandaskan pada sebuah kesadaran hukum.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Pitriyantini dan Astariyani, "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945," 710.

<sup>49</sup> Pitriyantini dan Astariyani, 710.

<sup>50</sup> Munawara Idris dan Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review," *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 270.

<sup>51</sup> Idris dan Umar, 270.

<sup>52</sup> Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 903, <https://doi.org/10.31078/jk16410>.



Peradilan konstitusi di bawah kewenangan MK bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi, dimana putusannya merupakan tanggung jawab dan memerlukan kesadaran dari *adressat* putusan. Begitupun pengabaian terhadap Putusan MK, secara esensial juga merupakan pengabaian dari konstitusi. Pemikiran ini juga sejalan dengan beberapa Putusan MK yakni: *pertama*, Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa pengabaian terhadap Putusan MK merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>53</sup>; *kedua*, Putusan MK Nomor 57/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa Putusan MK memiliki sifat *self executing*.<sup>54</sup>; *Ketiga*, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa lembaga atau masyarakat yang mengabaikan Putusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu upaya mendorong kesadaran hukum yang baik<sup>56</sup> tidak hanya oleh *adressat* putusan, akan tetapi juga seluruh komponen bangsa.<sup>57</sup> Kemudian, apabila kembali pada definisi sejati dari konstitusi itu sendiri yang merupakan keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, mengatur mekanisme kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan lembaga negara dalam pemerintahan kekuasaan negara.<sup>58</sup> Maka dari itu, kepatuhan terhadap Putusan MK merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap konstitusi yang tidak tertulis.

Beberapa pasal yang mengatur mengenai kedudukan Putusan MK diakomodasi dalam ketentuan UU P3 saat ini harus diakui masih terdapat kekurangan. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3, memang dijelaskan bahwa tindak lanjut atas Putusan MK merupakan salah satu muatan yang harus diatur melalui UU, yang dilakukan oleh DPR atau Presiden. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang melarang untuk menghidupkan kembali pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. Maka dari itu, atas permasalahan ini diperlukan komitmen untuk menambahkan pasal mengenai larangan untuk menghidupkan kembali pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sebagai gambaran, dapat diperhatikan bagan mengenai model rekonstruksi kedudukan putusan MK berikut ini:

<sup>53</sup> Pertimbangan hukum [3.9.13] Putusan MK nomor 105/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU 8 Tahun 2011, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 55-56.

<sup>54</sup> Pertimbangan hukum Putusan MK nomor 57/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, 24.


<sup>55</sup> Pertimbangan hukum Putusan MK nomor 98/PUU-XVI/2018 perihal UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, 23.

<sup>56</sup> Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (5 Desember 2017): 22, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.

<sup>57</sup> Jayadi, 22.

<sup>58</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 150.

**Gambar. 1** Model Rekonstruksi Putusan MK Sebagai Politik Hukum Legislasi



Selanjutnya, agar terjadi kesinambungan antar kebijakan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tantangan zaman yang selalu dinamis dan berubah-ubah, perlu diatur mengenai pengabaian Putusan MK dalam legislasi. Menurut hemat penulis pembentuk undang-undang perlu diberikan legalitas untuk mengabaikan Putusan MK, tetapi secara limitatif. Hal ini dikarenakan terdapat kekhawatiran bahwa MK sebagai lembaga non-politis melalui putusannya tidak mampu sepenuhnya menjawab keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, limitasi yang perlu diperjelas dalam pengaturan mengenai hal tersebut adalah keharusan pembentuk undang-undang untuk memberikan alasan yang mendasari pengabaian tersebut secara tegas dan lugas dalam naskah akademik pembentukan undang-undang. Atas hal tersebut, MK tetap dapat membatalkan kembali undang-undang yang dihidupkan kembali setelah dinyatakan inkonstitusional melalui *judicial review*.

Kemudian, diperlukan penegasan bahwa tindak lanjut atas Putusan MK merupakan kewajiban bagi Presiden dan DPR ataupun lembaga negara lainnya sebagai *adrrressat* Putusan MK. UU P3 yang berlaku saat ini, masih belum mengakomodir ketentuan yang memberikan perintah secara tegas untuk mematuhi Putusan MK khususnya dalam tindak lanjut atas pembentukan undang-undang. Hal ini juga merupakan sebagai penegasan dari Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016<sup>59</sup> yang menegaskan bahwa apabila suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan ataupun kebijakan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terakhir, bahwa beberapa hal yang telah disampaikan dalam tulisan ini merupakan hasil pemikiran untuk membakukan dan menegaskan tindak lanjut Putusan MK sebagai

<sup>59</sup> Pertimbangan hukum [3.9.13] Putusan MK nomor 105/PUU-XIV/2016.

sumber politik hukum legislasi.<sup>60</sup> Keseluruhan pemikiran tersebut berangkat dari ajaran konstitusionalisme dan prinsip penegakan supremasi konstitusi yang menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa dalam suatu negara.

### C. KESIMPULAN

Pengabaian Putusan MK oleh pembentuk undang-undang dengan menerbitkan aturan terbaru yang esensinya sama menjadi urgensi perlunya mempertegas kedudukan putusan MK dalam legislasi. Mereformulasi kedudukan putusan MK sebagai sumber primer dalam legislasi akan memberi kepastian hukum, serta menghindarkan praktik legislasi yang mengabaikan putusan MK. Kesadaran hukum seluruh komponen bangsa untuk mematuhi putusan MK sangat diharapkan, terutama pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR sebagai *stakeholder* yang memegang kewenangan legislasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andre Suryadinata and Toendjoeng Herning Sitaboeana, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (December 13, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6906>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (August 7, 2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Asmarudin, Imam, dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Editorial Tempo. "Mudarat Bank Tanah." Tempo.co. 11 Januari 2022. <https://koran.tempo.co/read/editorial/470974/mudarat-bank-tanah-dan-ancaman-terhadap-reforma-agraria>.
- Gie. "Hakim MK: Jangan Berpikir Terbalik Untuk Membaca Putusan MK." hukumonline.com (blog), 29 April 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-jangan-berpikir-terbalik-untuk-membaca-putusan-mk-hol12739?page=2>.
- Huda, Ni'matul. "Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?," 2 Desember 2021. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4#_ftn1).

---

<sup>60</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, 170.

- Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 263–77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Mahdi, M. Ivan. "Institusi Mana yang Paling Dipercaya Publik?," 4 April 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/institusi-mana-yang-paling-dipercaya-publik>.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XV/2017  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 339–62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- MKD. "BK DPR Gelar Konsultasi Publik Revisi UU P3 Tindak Lanjut Putusan MK." [dpr.go.id](http://dpr.go.id) (blog), 2 Februari 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37388/t/BK+DPR+Gelar+Konsultasi+Publik+Revisi+UU+P3+Tindak+Lanjut+Putusan+MK>.
- \_\_\_\_\_. "Tindaklanjuti KePutusan MK, UU P3 Mendesak Diubah." [dpr.go.id](http://dpr.go.id). 6 Februari 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37462/t/Tindaklanjuti+Keputusan+MK%2C+UU+P3+Mendesak+Diubah>.
- Pitriyantini, Putu Eka, and Ni Luh Gede Astariyani. "Consequences of Non-Compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (December 31, 2021): 702–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/79423>.

- Prabowo, Bagus Surya. 2022. "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 19 (1):073-096. <https://doi.org/10.31078/jk1914>.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. 2020. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima". *Jurnal Konstitusi* 16 (4):883-904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Rahman, Faiz. 2020. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi* 17 (1):027-053. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Redaksi BBC News. "Demi legalkan UU Ciptaker, DPR dituding 'rekayasa' revisi regulasi lain." [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186). 15 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.
- Redaksi Berita MKRI. "Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 19 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>.
- Redaksi CNN. "Akademisi Kritik Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker." CNN Indonesia. 11 Oktober 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker>.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (11 Juni 2019): 235-47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Safa'at, Muchamad Ali, Widodo Eka Tjahjana, Fatmawati, Saifuddin, dan Feri Amsari. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Safitri, Eva. "24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa." *detikNews*. 28 Januari 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soeroso, Fajar Laksono. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227-49. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/100>.
- Suhardi, Gaudensius. "Jejak Saran Saldi Isra." *Media Indonesia*. 29 November 2021. [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2315-jejak-saran-saldi-isra).

- Sulistiyowati, Tri, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho. "Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara." Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. 2021. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan". *Jurnal Konstitusi* 17 (4):699-728. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Sumardjono, Maria SW. "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK." Kompas.id, 4 Januari 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal-kepatuhan-terhadap-putusan-mk>.
- Wahyudi, Rizki, and M Gaussyah. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Mercatoria* 11, no. 2 (2018): 174-96.
- Winata, Muhammad Reza. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.